**LURAH WUKIRSARI**

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA RAKHMAD PASHA LISTYANTO, S.TP
SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA ASET KALURAHAN
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

LURAH WUKIRSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi barang milik kalurahan diperlukan seorang Petugas Pengelola Aset;

b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan diperlukan seorang Petugas Pengelola Aset;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Aset Kalurahan Wukirsari KapanewonImogiri Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);



Dipindai dengan CamScanner

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tertang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

   43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatana dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
13. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2018-2024
14. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wukirsari Tahun 2022 Nomor 07);
15. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Dan Bamuskal Pemerintah Kalurahan Wukirsari (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2022 Nomor 9);



Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara Rakhmad Pasha Listiyanto, S.TP. sebagai PetugasPengelola Aset Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pengelola Aset bertugas mencatat, menginventarisasi, membukukan dan melaporkan barang milik kalurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tuganya Pengelola Aset bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Masa Kerja Petugas Pengelola Aset Kalurahan Tahun 2023 berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2023

KELIMA : Pengelola Aset sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam Melaksanakan tugas diberikan honorarium untuksetiapbulannya.

KEENAM Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari

pada tanggal 4 Januari 2023

LURAH WUKIRSARI,

SUSILO HAPSORO



Dipindai dengan CamScanner